



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 43 /M.PPN/HK/05/2010**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) untuk kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan dan kegiatan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan ...

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010.**

**PERTAMA** : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010.


**KEDUA** : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

**KETIGA** : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

**KEEMPAT : ...**

- KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf Pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 5 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sesmenneg PPN/Sestama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 43 /M.PPN/HK/05/2010  
TANGGAL 12 MEI 2010

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Nama	Jabatan
1.	Maraita Listyasari, ST NIP. 19770315 200212 2 007 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan
2.	Jusuf Arbi, SE, M.Sc NIP. 19591209 198112 1 001 Gol. III/d	Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah


 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 43 /M.PPN/HK/05/2010  
TANGGAL 12 MEI 2010

SPEKIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Maraita Listyasari, ST NIP. 19770315 200212 2 007 Gol. III/b		
2.	Jusuf Arbi, SE, M.Sc NIP. 19591209 198112 1 001 Gol. III/d		

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA